



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 974 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dadapan Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dadapan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gucialit Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gucialit Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jeruk Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jeruk Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang

- Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pakel Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Pakel Tahun 2024;
  - f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sombo Nomor 188/11/427.93.09/2024 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024;
  - g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kenongo Nomor 188/16/427.93.03/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kenongo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Kenongo Tahun 2024;
  - h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kertowono Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kertowono Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Kertowono Tahun 2024;
  - i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tunjung Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tunjung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Tunjung Tahun 2024;
  - j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wonokerto Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokerto Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun

2024;

- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan

Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nita Christina

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUMAJANG  
 NOMOR 974 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUCIALIT  
 KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SUYITNO	LAKI-LAKI	GUCIALIT	DADAPAN	SEKRETARIS PPS
	MUTOYIB	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	JANJI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	FITRI ARISTA DEWI	PEREMPUAN	GUCIALIT	GUCIALIT	SEKRETARIS PPS
	ESTI YUSIANA JULIVA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SUHARTONO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	EKO SULIYONO	LAKI-LAKI	GUCIALIT	JERUK	SEKRETARIS PPS
	SAMSUL ARIFIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
4	FRISCA PUTRI WIDIASTI	PEREMPUAN	GUCIALIT	PAKEL	SEKRETARIS PPS
	ENDANG SUMARMIK SRI INDRIANI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	HERO WICAKSONO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
5	HARIONO B	LAKI-LAKI	GUCIALIT	SOMBO	SEKRETARIS PPS
	YUSUF EFENDI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	RUDIANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	JUM HARIYANTO	LAKI-LAKI	GUCIALIT	KENONGO	SEKRETARIS PPS
	FERA SUSIYANTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	RIZKY AJI FIRMANSYAH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	HAMZAH ALKHOIRUL H	LAKI-LAKI	GUCIALIT	KERTOWONO	SEKRETARIS PPS
	MULYADI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SUNARIYADI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
8	EDI PURWANTO	LAKI-LAKI	GUCIALIT	TUNJUNG	SEKRETARIS PPS
	SLAMET TIMBUL JAYA	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	AGUSTIN NOVITA RIAWAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	IRMA FARIDA IKA DAMAYANTI	PEREMPUAN	GUCIALIT	WONOKERTO	SEKRETARIS PPS
	M. WAHYU ADI PRATAMA	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ADERIZKA AMALIYAH SOLEHA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina